



**PUTUSAN**

**NOMOR 93/B/2024/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. NANIE NURHAJATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl. Slagah VII / 09, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
2. MARIA ROSARINA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Slagah VII / 09, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
3. ANTONIUS HENDRATA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Slagah VII / 09, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
4. GUNAWAN SETIYO BUDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Moyot, RT. 000, RW. 000, Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. LUSIA SRIWAHYUNI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Slagah VII / 09, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan ;
6. FRANSISKA KURNIAWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Achmad 13, RT. 002, RW. 010, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;
7. SISILIA SRI LESTARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Tlogosari, RT. 002, RW. 004, Desa Tosari Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan ;
8. YOHANES AGUNG SUGIARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Slagah VII / 09, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Putusan Nomor 93/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 1 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya sebagai ahli waris dari KOKOK WIJANTO dahulu OEI PING HOO sebagaimana disebutkan dalam Akta Keterangan Hak Waris tanggal 15 Februari 2024, Nomor 02/II/SKW/2024, yang dibuat Notaris / PPAT di Kota Pasuruan, LOESIANNA, SH., MBA., MKn.;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. SAMSUL ANAM, S.H.;;
2. UDOKO, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Advokat/Penasihat Hukum dari ANAM & ASSOCIATES berkantor di Jl. Pacarkembang 3/11 Surabaya, alamat e-mail : anamsamsulsby69@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN, Tempat Kedudukan di Jl. Diponegoro No.64, Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : WIRA SANTIANI, S.SiT., M.Hum.;

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

2. Nama : YOFI MIRANDA UTARI, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.

3. Nama : INDAH CANDRAWATI, S.P.;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.

4. Nama : NORMA NILAM SARI;

Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, di Jalan Diponegoro No. 64, Kota Pasuruan, email: bpnkotapasuruan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/Sk-35.75.MP.02.02/IV/2024 tanggal 1 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

**Dan**

ENDANG SUSILOWATI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Sumatera No. 3A RT. 005 RW. 005 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Pekerjaan Karyawan Swasta,;

Putusan Nomor 93/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 2 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 94/Pdt.P/2023/PN.Psr tanggal 29 November 2023 bertindak sebagai Pengampu adalah : FANNI SANTOSO, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Irian Jaya No. 10 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat elektronik (e-mail) [fanni.santoso20@gmail.com](mailto:fanni.santoso20@gmail.com). Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. DADING PATRIA HASTA, S.H., M.H.;
2. LUKY PERMANA PUTRA, S.H., M.Kn.;
3. Dra. EC. SURI LIDYAWATI, S.H., M.H.;
4. SUDJIONO, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "PL.DADING, SH. & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Wonoagung No. 09 Surabaya, alamat elektronik (e-mail) [dadingpatria14@gmail.com](mailto:dadingpatria14@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding /Tergugat II intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;

Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

#### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Putusan Nomor 93/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 3 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.569.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2024/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin, tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 September 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Putusan Nomor 93/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 4 dari 8 halaman



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Agustus 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 51/G/2024/PTUN.SBY. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan permohonan Banding tanggal 2 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/2022, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, alat bukti tertulis, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diatas, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*Putusan Nomor 93/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 5 dari 8 halaman*



Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf E angka 1 huruf a disebutkan bahwa Upaya Administratif berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya atau diumumkan Surat Keputusan dan / atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya Surat Keputusan dan / atau tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Pembanding/Para Penggugat mengetahui obyek sengketa tanggal 2 Nopember 2023, kemudian mengajukan upaya administratif keberatan tanggal 4 Maret 2024 dan mengajukan gugatan pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding/Para Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 2 Nopember 2023 dan upaya administratif diajukan tanggal 4 Maret 2024, maka upaya administratif tersebut telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak mengetahui objek sengketa sampai dengan gugatan diajukan/didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 2 Nopember 2023 dan gugatan diajukan tanggal 25 Maret 2024, maka gugatan telah lewat waktu atau kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum di tingkat banding ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

*Putusan Nomor 93/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 6 dari 8 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh **Dr. Disiplin F Manao, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Riyanto, S.H.** dan **Kasim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Riyadi, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Putusan Nomor 93/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 7 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Riyanto, S.H.**

**Dr. Disiplin F Manao, S.H.,M.H.**

**Kasim, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dwi Riyadi, S.H., M.Kn.**

## Perincian Biaya Perkara

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai Putusan                   | : Rp. 10.000,00        |
| 2. Redaksi Putusan                   | : Rp. 10.000,00        |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp.230.000,00</u> |
| Jumlah                               | : Rp.250.000,00        |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 93/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 8 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)